

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan suatu kegiatan penyediaan dana atau barang oleh pihak bank yang diperuntukkan oleh nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif yang berlandaskan pada prinsip syariah. Pada buku yang ditulis oleh Muhammad pada tahun 2016 dengan judul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu yang dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, transaksi jual beli dalam bentuk puitang dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh, dan untuk transaksi multijasa dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan antara pihak nasabah dan perbankan syariah.<sup>27</sup> Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah diharuskan untuk menghindari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi). Perbedaan utama dengan bank konvensional adalah transparansi dalam menetapkan margin keuntungan, yang tidak bersifat bunga atau *riba*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kedua. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

<sup>28</sup> Marzuki Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 709–716.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pada hakikatnya, pembiayaan memiliki beberapa tujuan penting, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Pada konteks perbankan syariah, pembiayaan memiliki fungsi untuk mendorong terciptanya sebuah ekonomi yang adil, mencegah eksploitasi, serta memberikan kesempatan yang sama pada seluruh kalangan, terutama kepada pihak yang memiliki keterbatasan terhadap modal. Perbankan syariah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu

- 1) Fungsi Produktif: artinya dalam hal ini perbankan syariah membantu pembiayaan pada kegiatan usaha yang menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha tersebut serta masyarakat luas.<sup>29</sup>
- 2) Fungsi Konsumtif: artinya dalam hal ini, perbankan syariah pada pembiayaan ini membantu untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah.<sup>30</sup>
- 3) Fungsi Distribusi Kekayaan: artinya dalam hal ini, pembiayaan menghindari akumulasi kekayaan pada segelintir pihak dan menciptakan distribusi yang lebih merata melalui prinsip-prinsip syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Danu Prayuda, "Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 35–52.

<sup>30</sup> Ridho Sudianto and Safrizal Firdaus, "Strategi Pembiayaan Serbaguna Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bluto," *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 2, no. 02 (2023): 239–244.

<sup>31</sup> Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1403–1412.

## B. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Pada buku yang ditulis oleh Wangsawidjaja pada tahun 2013 yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah*, menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan lain-lain yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah guna memenuhi jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya yang didalamnya termasuk transaksi komersial valuta asing yang diperbolehkan secara syariah.<sup>32</sup> Pembiayaan multijasa ini memberikan ruang yang lebih luas dalam cakupan layanan keuangan syariah, terutama untuk pembiayaan kebutuhan yang tidak bisa dijangkau oleh pembiayaan jenis lain seperti murabahah atau ijarah. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

Secara khusus pembiayaan multijasa diatur dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.<sup>33</sup> Dimana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pembiayaan multijasa boleh untuk dilakukan jika dilakukan berdasarkan akad-akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup> Selain itu juga terdapat pada

---

<sup>32</sup> . A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa."

<sup>34</sup> Artado Artado, "Kontrak Ijarah Multijasa Dan Ijarah Mausufah Fi Az-Zimmah: Antara Teori Dan

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang dapat berupa barang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>35</sup> Hal ini memberikan legalitas formal terhadap aktivitas pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah, sekaligus menjamin bahwa semua aktivitas operasional harus sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi undang-undang ini menunjukkan bahwa negara memberikan dukungan terhadap keberadaan sistem keuangan syariah yang inklusif dan adil.<sup>36</sup>

Kelebihan pembiayaan multijasa terletak pada fleksibilitas penggunaannya, di mana pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak hanya bersifat produktif tetapi juga bersifat konsumtif.<sup>37</sup> Misalnya, pembiayaan ini digunakan untuk melunasi biaya pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembiayaan ini juga bisa digunakan untuk pembiayaan kesehatan yang sering kali tidak terjangkau. Dengan adanya pembiayaan ini, nasabah memiliki solusi untuk keuangannya yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan.<sup>38</sup>

---

Praktik,” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023): 484–498.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

<sup>36</sup> M Nur Rianto Al Arif, “Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis” (Pustaka Setia, 2012).

<sup>37</sup> Nur Surya Dewi Pratiwi, “Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>38</sup> Santi Sulastri, “Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit” (n.d.).

### C. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan konsep yang berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik secara fisik maupun psikis, serta tercapainya taraf hidup yang layak, aman, dan bermartabat. Dalam studi ekonomi maupun sosial, kesejahteraan seringkali digunakan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, program pembangunan, maupun intervensi sosial terhadap individu atau masyarakat. Kesejahteraan juga berperan sebagai ukuran untuk melihat tingkat kualitas hidup, baik secara personal maupun dalam lingkup komunitas yang lebih luas.<sup>39</sup> Atin Mufidah menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan tingkat kesenangan (*pleasure*) yang didapatkan dalam kehidupannya guna untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu tindakan yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan serta kesenangan tersebut sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.<sup>40</sup> Kesejahteraan dalam pandangan ini menitikberatkan pada cara individu memanfaatkan sumber daya ekonomi dan sosial yang ada guna mencapai tingkat kebahagiaan yang optimal.

Pendekatan kesejahteraan juga menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu program pembangunan, termasuk dalam

---

<sup>39</sup> Gede Wirata, "Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan" (CV. Pena Persada, 2022).

<sup>40</sup> A Mufidah, *Pembiayaan Murabahah, Ijarah Dan Kesejahteraan Nasabah* (Yogyakarta: RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA, 2023).

sektor keuangan dan perbankan syariah. Dalam konteks ini, layanan keuangan seperti pembiayaan multijasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat sering kali tercermin melalui tingkat pendidikan (aspek sosial), kesehatan, dan pendapatan (aspek ekonomi). Oleh karena itu, penting untuk memiliki alat ukur kesejahteraan yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan atau layanan keuangan terhadap masyarakat.<sup>41</sup> Pengukuran kesejahteraan tidak hanya bertujuan untuk menilai kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah intervensi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Indikator kesejahteraan sangat berkaitan erat dengan isu kemiskinan. Seseorang dianggap berada dalam kondisi miskin atau tidak miskin berdasarkan sejauh mana indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah terpenuhi. Semakin tinggi pemenuhan indikator kesejahteraan, semakin tinggi pula tingkat keberdayaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Penilaian kesejahteraan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan, yaitu dimensi moneter dan non-moneter.<sup>42</sup> Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Siti Alifa Fentiani, Yani Achdiani, and Gina Indah Permata Nastia, "PERAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 7, no. 1 (2025).

<sup>42</sup> Muhammad Amin and Baehaqi Wahyunadi, *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

## 1. Dimensi Moneter

Dimensi moneter merujuk pada ukuran kesejahteraan yang dinilai berdasarkan aspek ekonomi, khususnya pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Menurut Muhamad Amin dan kawan-kawan menyatakan bahwa konsumsi merupakan indikator yang lebih tepat dibandingkan pendapatan dalam mengukur kesejahteraan, karena konsumsi mencerminkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih stabil.<sup>43</sup> Beberapa alasan yang mendasari penggunaan konsumsi sebagai indikator utama antara lain:

- 1) Konsumsi saat ini memiliki hubungan langsung dengan kemampuan individu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
- 2) Pendapatan bersifat fluktuatif, terutama bagi individu yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki penghasilan tetap.
- 3) Konsumsi dinilai lebih mencerminkan kondisi riil ekonomi keluarga, karena menggabungkan faktor pendapatan, akses terhadap kredit, dan kebiasaan menabung.
- 4) Pengeluaran untuk konsumsi mencerminkan gaya hidup dan tingkat kemampuan daya beli masyarakat.

Dalam konteks pembiayaan multijasa, peningkatan konsumsi yang disertai dengan manajemen keuangan yang baik dapat menjadi indikator bahwa pembiayaan tersebut telah memberikan manfaat

---

<sup>43</sup> Muhammad Amin and Baehaqi Wahyunadi, *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

ekonomi nyata bagi nasabah. Kestabilan dalam pengeluaran menunjukkan bahwa nasabah mampu mengelola dana yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

## 2. Dimensi Non-Moneter

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi semata. Dimensi non-moneter menjadi sangat penting karena mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam masyarakat.<sup>44</sup> Pengukuran kesejahteraan melalui dimensi ini memberikan pemahaman bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengakses layanan dasar dan berkontribusi dalam lingkungan sosial. Beberapa indikator non-moneter kesejahteraan yang relevan antara lain:

### 1) Indikator Kesehatan

Status kesehatan individu dan keluarga menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan.<sup>45</sup> Akses terhadap layanan kesehatan, vaksinasi, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat menjadi ukuran apakah seseorang mampu hidup dalam kondisi yang layak. Rumah tangga yang sehat memiliki daya produktif yang lebih tinggi dan lebih mampu bertahan terhadap tekanan ekonomi.

---

<sup>44</sup> Amin and Wahyunadi, *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat*.

<sup>45</sup> O LIFE, "Kualitas Hidup Kesehatan: Konsep, Model Dan Penggunaan," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 7, no. 2 (2015).

## 2) Indikator Pendidikan

Tingkat pendidikan juga mencerminkan kesejahteraan, karena pendidikan merupakan investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.<sup>46</sup> Tingkat melek huruf, lama sekolah, dan jenjang pendidikan terakhir memberikan gambaran sejauh mana seseorang memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan juga berkaitan langsung dengan akses pekerjaan dan tingkat pendapatan.<sup>47</sup>

## 3) Indikator partisipasi sosial

Keterlibatan seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu bentuk kesejahteraan non-material. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, berorganisasi, serta memiliki suara dalam pengambilan keputusan masyarakat mencerminkan adanya kebebasan dan keberdayaan.<sup>48</sup> Kesejahteraan juga mencakup rasa dihargai, memiliki identitas sosial, dan diikutsertakan dalam dinamika kehidupan sosial.

---

<sup>46</sup> H Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa* (Kencana, 2017).

<sup>47</sup> Ribut Nurul Tri Wahyuni and Anugerah Karta Monika, "Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11, no. 1 (2016): 15–28.

<sup>48</sup> Mochamad Chazienul Ulum and Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Universitas Brawijaya Press, 2020).